

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan Sunatullah yang diberlakukan pada semua makhluk Ciptaan Allah SWT, baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatunya Kami ciptakan secara berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (atas kebesaran Allah SWT).*

Melalui Perkawinan ini merupakan salah satu cara yang dipilihkan Allah SWT untuk manusia sebagai cara untuk bisa berkembang biak, dan melestarikan keturunannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif guna mewujudkan tujuan pernikahan atau perkawinan.¹

Allah SWT berfirman dalam surah: An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari golonganmu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan*

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 477.

memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah SWT .

Allah SWT tidaklah menjadikan manusia seperti makhluk hidup lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya saja dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya suatu aturan yang mengatur. Oleh dikarenakan itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia itu sendiri, Allah membuat hukum yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sehingga interaksi antara laki-laki dan perempuan sungguh diatur secara terhormat dan berdasarkan atas saling meridhoi antara satu sama yang lain, dengan *ijab qabul* sebagai lambang atas adanya rasa saling meridhoi serta dihadirilah oleh saksi yang menyaksikan langsung bahwa kedua pasangan tersebut sungguh benar telah saling terikat.²

Pengertian nikah secara *lughot* (Bahasa) ialah mengumpulkan, atau menjadi sebuah lambang atas sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat islam disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan secara intim, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk *mahram* dari segi nasab, sepersusuan, dan keluarga. Para Ulama' Madzhab Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan atau kebolehan bagi seorang laki-laki bersenang-senang terhadap perempuan atau wanita yang

² Ibid.

tidak diharamkan untuk laki-laki itu nikahnya (*mahram*) secara syariat dengan adanya unsur kesengajaan.³

Ulama-ulama' *fiqh* atau *fuqoha'* berbeda pendapat tentang rukun pernikahan tersebut, para pengikut dari Imam Abu Hanifah atau madzhab Hanafi dan sebagian para pengikut Imam Ahmad bin hanbal mengemukakan pendapat bahwa rukun pernikahan merupakan *shighat* (pernyataan serah dan terima), yaitu pernyataan serah dan terima sebagaimana unsur dalam pernyataan-pernyataan akad-akad lainnya. Pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan yaitu shighat, suami, istri, wali, dan dua orang saksi. Sedangkan pengikut Imam Malik berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah: shighat, wali, pelaku (suami dan istri) dan mahar. dan sebagian mereka berpendapat bahwa rukun pernikahan ada tiga yaitu shighat, calon mempelai (suami dan istri) dan wali.⁴

Syarat sahnya pernikahan ialah syarat atau ketentuan yang bilamana terpenuhi maka terjadilah pernikahan, syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai mahramnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan terjadi di antara keduanya, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. syarat yang kedua adalah adanya saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.⁵

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 38-39.

⁴ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 41.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad, 'Uaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2008), 429.

Dalam memilih pasangan hidupnya seseorang haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila kita mempunyai pendamping yang setara atau sekufu’.

Kafa’ah yang berakar kata yang sama dengan *kufu’* ialah berarti sepadan, serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga kedua calon mempelai tidak merasa berat untuk melangsungkan akad nikah. Apabila kita menilik pada Al-Qur’an, dan As-sunahnya ditinjau dari segi insaniyahnya, manusia itu sama sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-quran surah An-Nahl ayat 72 di atas tadi, bahwa: laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan sebuah ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta-merta kita memilih calon pasangan kita, kita harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah SWT. Dalam Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan juga jelas, kita menyebutnya dengan sebutan kafa’ah atau sekufu’. arti kafa’ah sendiri menurut bahasa ialah sama dan setara sedangkan sekufu’ berarti kedua calon mempelai setara atau sepadan. dikatakan, si fulan setara dengan si fulanah, maksudnya yaitu sebanding. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

Artinya: *Darahnya Orang-orang Islam adalah setara.*⁶

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 213-214

Maksud dari hadits di atas ini adalah tentang kesetaraan dan kesepadanan. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi.

Dalam istilah *fuqaha'*, penyeteraan di antara suami dan istri yang mana dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam segi agama dan kondisinya (maksudnya kondisi ialah terbebasnya dari cacat yang membuatnya memiliki *Khiyar*). Menurut Jumhur *Fuqaha'* adalah agama, nasab (keturunan), kemerdekaan, dan profesi (*hirfah*). Dan ditambahkan oleh Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah dengan kemakmuran, dan segi ekonomi. Yang menjadi tujuan dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami dan istri. Serta mewujudkan kebahagiaan antara suami istri. Yang tidak menjadikan malu si perempuan maupun walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi yang telah berlaku.⁷

Sekufu' di antara suami dan istri menurut Madzhab Imamiyah ialah beragama Islam. Hal yang demikian itu sudah dianggap cukup dan lengkap tanpa ada perbedaan di antara semua Madzhab dalam Islam dan seluruh golongannya. Penulis kitab *Al Jawahir* mengatakan, dalam bab pernikahan, masalah pertama dari fasal *lawahiq Al-Abdi* menyatakan, dalam pernikahan syarat pertama adalah agama Islam, dan bahwa semua golongan, asal tidak terbukti memiliki sifat permusuhan mereka terhadap *ahlul bait (nasab)*,

⁷Ibid.

terhadap mereka.⁸ Dalam hal ini lebih banyak orang yang mengutamakan harta daripada ilmu, Mereka jadikan ukuran status sosial sebagai dasar, padahal itu salah. Ibnu Hazm berkata bahwa; orang Islam dari manapun asalkan bukan pezina berhak mengawini wanita muslimah mana saja, orang Islam semuanya merupakan saudara. Orang Islam yang *fasiq* sampai batas tertentu, yakni yang tidak sampai pezina, adalah cocok untuk wanita muslimah yang *fasiq* pula, asal bukan pezina.

Beberapa golongan ulama' fiqh mengemukakan pendapat bahwa *kufu'* itu patut diperhatikan. Hanya saja yang menjadi ukuran utamanya ialah keteguhan dalam beragama dan akhlaknya, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun hal-hal yang lain. Jadi bagi laki-laki yang shalih, sekalipun bukan dari keluarga yang terpandang, ia boleh kawin dengan wanita mana pun. Dan laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dipandang rendah, boleh beristri dengan wanita yang mempunyai kedudukan tinggi. Laki-laki yang berpengaruh di suatu daerah boleh menikah dengan wanita yang memiliki pengaruh dan tersohor. Laki-laki yang miskin pun boleh kawin dengan wanita kaya raya, asal dia seorang muslim dan pandai memelihara dirinya dari perbuatan keji dan memenuhi kriteria yang diajukan oleh wali yang notabenehnya jadi pemegang akad, yakni manakala pihak calon istri pun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati. Akan tetapi, apabila laki-laki tersebut tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tidaklah patut ia menikahi wanita yang shalihah.⁹

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al- Imam Ja'far Ash- Shadiq 'Arhwa Istidlal (juz 5 dan 6)*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 317

⁹ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986), 369-371.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa; diperbolehkan boleh bagi seorang bapak untuk menikahkan anak gadisnya apabila pernikahan itu menguntungkan buat si anak atau tidak merugikan bagi diri anaknya, namun tidaklah diperbolehkannya manakala pernikahan itu merugikan buat si anak atau berdampak negatif bagi dirinya. jika seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan budak baik miliknya ataupun milik orang lain, maka pernikahan itu tidak diperbolehkannya, sebab budak tidak *kufu'* dengannya, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan, Begitu pula hukumnya apabila bapak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki *sekufu'*, karena hal ini juga membawa kerugian pada diri si anak. Jika bapak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki *sekufu'* namun ia memiliki penyakit kusta, lepra, belang, gila, ataupun kemaluannya telah dikebiri, maka pernikahan ini pun juga tidak diperbolehkan.¹⁰

Dalam pembahasan masalah kafa'ah ini, bahwa ada dua pendapat fuqaha' dalam persyaratan *kafa'ah*.¹¹ Pendapat pertama, sebagian dari mereka seperti Ats-Tsauri, Hasan al-basri, Danal kurkhi dan Madzhab Hanafi menilai bahwa *kafa'ah* sebenarnya bukan suatu syarat sahnya perkawinan, namun syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim tanpa memperdulikan apakah si suami *kufu'* dengan si istri maupun tidak. Mereka berdalil dengan dalil berikut ini: Sabda Rasulullah SAW:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَسْطِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى

¹⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al- umm Fi Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 444.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, 214.

Artinya: *semua manusia sama bagaikan giginya sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang 'ajam. Sesungguhnya keutamaan itu ialah ketakwaannya.*¹²

Hadits ini menunjukkan pada persamaan mutlak, serta tidak ada syarat kesetaraan di dalamnya. Juga menjadi dalil adalah firman Allah SWT surah Al-Hujuraat: 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah ialah dzat yang Maha mengetahui lagi Maha Waspada..*

Juga Firman Allah SWT Surah Al- Furqaan: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: *Dan Dialah (Allah) yang telah menciptakan manusia dari air kemudian Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharah dan adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa.*

Ayat ini menjawab bahwa manusia sama dalam hak dan kewajibannya. mereka tidak saling lebih utama dari yang lainnya kecuali

¹² Ibid.

dengan ketakwaan mereka. Sedangkan hal yang selain ketakwaan berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat manusia, maka pasti manusia saling mempunyai perbedaan. baik perbedaan dalam sisi rezeki dan kekayaan.¹³ Allah SWT Berfirman dalam Surah An-Nahl Ayat: 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Artinya: *Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezekinya.*

Ada juga kelebihan dalam hal ilmu yang menyebabkan timbul adanya pemuliaan seseorang. Allah SWT Berfirman dalam al- quran Surah Al-Mujadalah Ayat 11.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.*

Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari jumhur ulama fiqh termasuk di antara mereka adalah imam dari empat Mazhab, bahwa kafa'ah merupakan syarat dalam lazimnya pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Berdasarkan dalil hadits dan dalil manqul.

¹³ Ibid, 215.

Keterangan hadits riwayat Sahabat Ali ra bahwa nabi SAW bersabda kepadanya:

ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنابة اذا حضرت والايام اذا وجدت لها كفؤا

Artinya: *tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan, sholat jika telah tiba waktunya, janazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.*

Hadits di atas tersebut mengandung dalil untuk kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan. *Kafa'ah* ini tidak menjadikan syarat sah dari pernikahan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk pembatalan pernikahan. Sebagian besar ulama' fiqh berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Ahmad Sarwat di dalam bukunya menuturkan bahwa dalam hukum islam dan realitas di masyarakat, dalam menentukan kriteria calon pasangan itu ada dua sudut. Pertama, dari sudut yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sudut lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.¹⁴

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), 19.

sudut pertama merupakan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan anjuran agama, sedangkan sudut kedua merupakan kriteria yang biasa dipraktekkan di dalam masyarakat.

Kafa'ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga memiliki komunikasi yang baik dan seimbang antara suami istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.¹⁵

Melihat pentingnya kafa'ah (kesetaraan) dalam berlangsungnya sebuah pernikahan, alangkah baiknya jika praktek kafa'ah ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep kafa'ah dan sekufu', sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di atas. Bahkan perihal inipun sampai ke beberapa organisasi masyarakat atau jama'ah Islam di Indonesia dengan segala kefanatikannya. Pada hal ini desa Gurah yang berada di kecamatan Gurah sebuah daerah yang mempunyai banyak sekali Organisasi Masyarakat (Ormas) islam atau golongan dari mulai NU (Nahdlatul Ulama) Muhammadiyah dan LDII bahkan ada bekas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) serta salafy atau wahabi¹⁶. dalam hal ini tentu mereka mempunyai praktik kafa'ah dalam perkawinan menurut pandangan mereka sendiri dalam pemilihan pasangannya untuk setiap anggotanya, karena bukan rahasia lagi apabila setiap ormas tentu menginginkan setiap anggotanya mempunyai pasangan yang segolongan dengan mereka sendiri. Di antara golongan masyarakat yang ada yaitu LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), LDII ini merupakan ormas islam yang cukup lama berdiri di

¹⁵ Moh. Saifulloh al Aziz s, *Fiqih Islam lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 479.

¹⁶ M. David Fuadi, anggota FKUB Kab. Kediri, wawancara oleh Penulis di Gurah, 12 juni 2022.

Indonesia dan bahkan sempat dibubarkan sebelum berubah nama menjadi LDII seperti yang dikenal sekarang yang terkenal sangat fanatik terhadap golongannya menilai bahwa kafa'ah yang dimaksud adalah setara dalam agama dan hal golongan seperti yang tercantum dalam skripsi mahasiswa wawan setiawan dari UIN Walisongo. Seorang perempuan akan dinilai setara yaitu jika melangsungkan perkawinan atau pernikahan dengan laki-laki yang segolongan dengannya, yakni sama-sama jama'ah LDII dan selain itu ada ormas Muhammadiyah yang dikenal sebagai Ormas yang selalu bergandengan tangan dengan NU hanya berbedanya mengenai masalah penerapan adat dan lebih ketat kepada ketauhidan dan namun sama halnya dengan LDII, Muhammadiyah merupakan Ormas yang dalam kajiannya langsung dari Al-Qur'an dan al-hadits tanpa melalui kitab Fiqh dan *qoul-qoul* (pekataan-pekataan) ulama fiqh yaitu dengan mengkaji langsung kepada kitab hadits dan tafsir Al-quran yang mana berbeda dengan NU sebagai organisasi terbesar di desa Gurah bahkan di Indonesia mereka memegang keras penentuan hukum-hukum syariat dan fiqh kepada 4 madzhab terutama madzhab syafi'i dan memakai kitab kuning serta qoul-qoul ulama sebagai dasar tidak secara langsung mengambil penafsiran hukum pada sumbernya yaitu quran dan hadits, oleh karena hal tersebut penulis memilih LDII dan Muhammadiyah sebagai objek penelitian dan selanjutnya nanti akan dimintai tanggapannya dari masing-masing golongan atau ormas (LDII dan Muhammadiyah dalam masalah kafa'ah ini, dalam hal ini fokus penelitian penulis kepada para tokoh dari masing-masing tiap Ormas dalam hal ini yaitu Muhammadiyah dan LDII di desa Gurah.

Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah di atas, melalui skripsi yang berjudul **“KONSEP SEKUFU’ MENURUT PANDANGAN TOKOH ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) ISLAM (LDII DAN MUHAMMADIYAH) DI DESA GURAH KECAMATAN GURAH”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian di sini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Konsep Sekufu’ dalam menentukan pasangan dalam tinjauan hukum islam?
2. Bagaimana konsep Sekufu’ menurut pandangan tokoh organisasi masyarakat (Ormas) Islam (LDII dan Muhammadiyah) di desa Gurah kecamatan Gurah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas Tujuan atau sasaran akhir yang akan dicapai dari penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk Memperoleh pengetahuan mengenai Konsep Sekufu’ dalam menentukan pasangan dalam tinjauan hukum islam.
2. Untuk Memperoleh pengetahuan mengenai konsep Sekufu’ menurut pandangan tokoh organisasi masyarakat (Ormas) Islam (LDII dan Muhammadiyah) di desa Gurah, kecamatan Gurah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan mendapat pengalaman dalam menganalisis.
2. Bagi akademis, untuk mendukung program wacana keilmuan dan keislaman yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat serta untuk para penyusun dalam suatu penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Pertama telaah pustaka yang penulis paparkan adalah skripsi yang berjudul “KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH” yang disusun oleh Munazirah NIM: 140101074 Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh peneliti mendapat kesimpulan bahwa Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, konsep kafa’ah dalam hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agamanya dan kualitas keagamaannya ialah yang menjadi standar dalam konsep kafa’ah. Kriteria selain dari agama seperti paras, harta serta profesi, status merdeka, dan keturunan tidak termasuk kafa’ah dalam pernikahan. Pendapat Ibnu Qayyim tentang kafa’ah relevan untuk sekarang ini. Hal ini dikarenakan banyak kasus pernikahan beda agama, dan banyak kasus pasangan nikah tanpa memperhitungkan kualitas agama pasangannya. Aspek agama menjadi suatu hal paling relevan untuk diprioritaskan daripada aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan lainnya.

Kedua, telaah pustaka yang penulis paparkan adalah skripsi berjudul “KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT JAMA’AH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DI DESA MOJOLAWARAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI” yang disusun oleh Wawan Setiawan NIM.092111077 Mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang menyimpulkan bahwa Dalam hal pencarian pasangan hidup, mereka menitikberatkan pada sebuah golongan atau aliran sebagai syarat kafa’ah. Mereka beranggapan bahwa ketika ada seseorang yang bukan dari golongan LDII, maka ia bukanlah sekufu’ ketika menikah dengan jama’ahnya. Jadi yang dimaksud sekufu’ adalah satu aliran dengan mereka jama’ah sendiri, yakni LDII. Mengenai masalah kafa’ah ini, LDII berbeda pendapat dengan konsep kafa’ah yang diterapkan oleh para jumbuh ulama’ dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali. Mereka tidak menyebutkan sama sekali aliran atau golongan sebagai syarat kafa’ah di dalam pernikahan.

Ketiga, telaah pustaka yang penulis paparkan adalah skripsi berjudul “HIRFAH (PROFESI) SEBAGAI KRITERIA KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi’i dan Imam Malik)” yang disusun oleh Nurul Febri Hidayati NIM: 122111140 Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang menyimpulkan bahwa Hirfah (profesi) sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan menurut Imam Maliki bukanlah menjadi suatu keharusan yang mutlak. Karena hal itu tidak menjadi jaminan bahwa suatu pernikahan tanpa memerhatikan aspek kesetaraan pekerjaan akan

berakibat buruk pada sebuah tatanan rumah tangga. Pendapat Imam Maliki ini bisa dikatakan tidak mempersulit ketentuan kafa'ah dan beliau lebih memprioritaskan aspek kesetaraan agama serta terbebasnya dari calon mempelai dari cacat. Sedangkan Imam Syafi'i yang lebih berihiyath, beliau berpendapat bahwa keserasian dari segi agama saja tidak cukup sehingga mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam hal pekerjaan menjadi penting untuk terciptanya kesejahteraan dan kemashlahatan di dalam rumah tangga. Implikasi hukum hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i bahwa perihal kafa'ah itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak sekufu'an maka salah satu pihak berhak untuk membatalkan perkawinan (*fasakh*). Sedangkan Imam Malik tidak memperhitungkan *hirfah* atau pekerjaan sebagai kriteria kafa'ah maka jika terjadi ketidak sekufu'an salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar atau pilihan untuk membatalkan pernikahan tersebut.